



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM INFRASTRUKTUR HUBUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelembagaan hubungan masyarakat yang kuat dan memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi yang optimal dan bertanggungjawab di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu didukung oleh tata kerja infrastruktur komunikasi baru yang lebih baik dalam bentuk infrastruktur kehumasan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pedoman umum infrastruktur hubungan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dibentuk pelaksanaan peraturan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
13. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat dilingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM INFRASTRUKTUR HUBUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Infrastruktur adalah asset fisik yang dirancang dalam system, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting, dimana hubungan antara sistem infrastruktur dengan sistem-sistem yang lain harus merupakan suatu sistem yang terintegrasi, seperti sistem sosial, sistem ekonomi dan fisik infrastruktur.
4. Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah lembaga/intitansi dan publiknya.
5. Hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah Daerah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif dan komunikatif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra yang positif instansi pemerintah.

6. Bagian Administrasi Humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah Daerah yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publiknya.
7. Aparat Hubungan Masyarakat Pemerintah adalah individu instansi pemerintah yang menjalankan fungsi kehumasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Publik adalah mitra humas pemerintah daerah dalam instansi pemerintah yang melakukan fungsi kehumasan.
9. Badan Umum Milik Negara , yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya semua atau sebagian dimiliki oleh pemerintah.
10. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud sebagai pedoman dalam pengelolaan infrastruktur kehumasan dan petunjuk pengelolaan kehumasan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pemantapan organisasi /kelembagaan serta sarana dan prasarana hubungan masyarakat pemerintah daerah sehingga tercipta transparansi, sinergi kerja dan profesionalitas dalam pengelolaan kehumasan.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Umum Infrastruktur Humas adalah tersedianya sarana dan prasarana humas pemerintah Daerah yang memadai untuk layanan informasi secara terpadu kepada pemangku kepentingan secara akurat, cepat dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman Umum Infrastruktur meliputi :

- a. kegiatan analisis situasi;
- b. perencanaan dan program;
- c. tindakan dan komunikasi;
- d. evaluasi program;

- e. pengadaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pendayagunaan; dan
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana kehumasan.

Pasal 5

Pedoman Umum Infrastruktur Humas ini diperoleh manfaat berupa:

- a. mekanisme kerja yang baku, terukur dan dapat diandalkan;
- b. peningkatan kapasitas sarana dan prasarana unit kerja humas sehingga dapat memberikan pelayanan informasi secara optimal; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan antar individu, antar instansi pemerintah serta antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Panduan Kelembagaan Humas

Paragraf 1

Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah diharapkan mempunyai komitmen akan pentingnya unit humas di pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bagi peningkatan peran humas pada era keterbukaan informasi, penciptaan kondisi yang kondusif antara unit kerja humas kepada pemangku kepentingan serta pembentukan citra instansi secara keseluruhan;
- (2) Kelembagaan Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 2 BUMN/BUMD

Pasal 7

Dewan Komisaris dari Dewan Direksi mempunyai komitmen kuat akan pentingnya unit humas BUMN/BUMD bagi peningkatan peran humas pada era keterbukaan informasi, penciptaan kondisi yang kondusif antara unit kerja humas dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan citra produk/hasil baik barang maupun jasa.

Paragraf 3
Unit Kerja Kehumasan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Unit Kerja Kehumasan Pemerintah Daerah adalah Bagian Administrasi Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disertai tugas, pokok dan fungsinya.
- (2) Unsur pelaksana Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Data dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Pemberitaan.
- (3) Bagan Unit Kerja Kehumasan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan Komunikasi Kehumasan

Pasal 9

Pengelolaan Komunikasi Kehumasan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Data dan Informasi :
 1. mempersiapkan dan menyusun setiap data dan bahan yang akan di informasikan kepada publik;
 2. materi informasi yang akan disampaikan ke publik dalam bentuk photo, video dan berbagai artikel lainnya;
 3. menyiapkan dan membentuk pusat pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjalin kerjasama dengan media;
 4. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan dan mengikuti pameran;
 5. menyiapkan materi informasi publik yang dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga kehumasan pemerintah; dan
 6. menyiapkan kegiatan dan memberi petunjuk dan memfasilitasi manajemen humas.
- b. Sub Bagian Protokol :
 1. materi yang akan diinformasikan oleh pimpinan (Bupati/ Wakil Bupati) disampaikan kepada sub bagian protokol untuk dibuatkan kegiatan dari ceremonial; dan
 2. menyusun program dan urusan berkaitan dengan administrawsi keprotokolan berupa pengkondisian dan pengkoordinasian setiap acara.

- c. Sub Bagian Pemberitaan :
1. materi dan informasi yang akan dipublikasikan, ditulis dan diedit sebelum di informasikan ke publik;
 2. menyiapkan dan membuat bahan berita untuk media massa;
 3. informasi yang disampaikan kepada publik internal dan publik eksternal;
 4. memfasilitasi, menghimpun dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan publikasi, program internal dan program eksternal pemerintah daerah;
 5. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan laporan hasil pelaksanaan tugas serta menginventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan; dan
 6. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberitaan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana Humas harus sudah tersedia secara akurat sehingga pencapaian informasi kepada publik dapat cepat dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Prasarana Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pusat media;
 - b. ruang wartawan;
 - c. meja informasi;
 - d. pojok cendera mata;
 - e. handycam;
 - f. kamera digital;
 - g. televisi;
 - h. computer;
 - i. tape recorder;
 - j. situs/web;
 - k. internet; dan
 - l. lemari.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2013
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**




DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 71

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEgara
NOMOR 71 TAHUN 2013
TANGGAL 19 DESEMBER 2013
TENTANG PEDOMAN UMUM INFRASTRUKTUR HUBUNGAN MASYARAKAT

BAGAN UNIT KERJA KEHUMASAN



BUPATI KUTAI KARTANEgara,


RITA WIDYASARI